



**BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kondisi keuangan daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 17);
 - b. Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 19);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tunjangan transportasi bagi Ketua DPRD paling tinggi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD paling tinggi Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD paling tinggi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD pada waktu tunjangan transportasi tersebut diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diajukan untuk setiap bulan sejak bulan Desember tahun 2024.
- (2) Pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan mekanisme pembayaran non tunai atau melalui rekening Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIK 19700822 199803 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 42